

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.

Selama Rapat diselenggarakan harap peserta rapat menjaga ketertiban jalannya acara.

2. Waktu dan tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 30 Mei 2017

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan Lantai 10
Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29
Cilandak – Jakarta Selatan

3. Mata Acara Rapat:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et décharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
- 2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
- 3) Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
- 4) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- 5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dan II

B. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan untuk Perubahan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I
2. Persetujuan untuk Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II

4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Mei 2017.

- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
- e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- f) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dapat dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi Tanya jawab.

5. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia

6. Pimpinan Rapat

Sesuai Pasal 21 ayat 1, 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak dapat hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh peserta RUPS.

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat oleh karena itu pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

7. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat

- a) Kuorum Kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS mengikuti ketentuan Pasal 24 ayat 1.a yaitu RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- b) Kuorum Kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan maka sesuai Pasal 23 ayat 3.a yaitu dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Tanya Jawab

Dalam Pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat

Prosedur yang ditempuh :

- a) Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan secarik kertas untuk menulis dengan huruf cetak nama dan jumlah saham yang dimilikinya atau dalam hal pemegang surat kuasa maka yang bersangkutan perlu menyebutkan nama pemegang saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Kertas-kertas akan dikumpulkan oleh petugas kami untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.
- b) Untuk setiap mata acara rapat diberi kesempatan melakukan tanya jawab maksimum 10 menit.
- c) Hanya pemegang saham atau pemegang surat kuasa yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
- d) Ketua akan menanggapi pertanyaan atau pendapat tersebut
- e) Setelah Pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara

9. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara tertutup, dimana Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara dengan cara mengisi Kartu Suara yang dibagikan oleh Petugas dan selanjutnya diserahkan kembali kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara. Selanjutnya jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain akan diperhitungkan dengan jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu :

- 1) Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar untuk melakukan penghitungan suara, dan
- 2) Notaris Recky Francky Limpele SH. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

10. Lain-lain

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan pengaturan oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku

Jakarta, 30 Mei 2017
Direksi
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK